



PUTUSAN

Nomor 1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk., tanggal 13 Juli 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 871/71/XII/2012, tertanggal 21 Desember 2012;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 7 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, tanggal 15 Mei 2014, usia 6 tahun;

Hal. 1 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, tanggal 15 Januari 2016, usia 4 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Termohon mempunyai sikap yang temperamental serta mudah marah-marah, masalah kecil sering dibesar-besarkan. bahkan Tergugat berani berlaku kasar kepada Pemohon. Kemudian Pemohon pun sering mengusir Pemohon secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Sehingga Pemohon merasa kecewa dan kurang nyaman menjalankan rumah tangga dengan Termohon;

4.2. Bahwa Termohon tidak bisa menjadi seorang isteri yang menjadi teladan untuk anak-anak nya, Termohon mempunyai sikap yang kurang baik, yakni apabila sedang marah sering merusak peralatan rumah tangga;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 29 Mei 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon pulang dan sekarang tinggal di rumah orangtua yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon yang sesuai dengan Pemohon diatas. sejak saat itu antara Termohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Hal. 2 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon **(NAMA)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan memilih Mediator H. Asril Nasution, S.H, M.Hum, dalam laporan Mediator pada tanggal 3 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasa Termohon menyampaikan jawabannya di persidangan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan ajaran Islam yang dilakukan pada hari sabtu, tanggal 21 Desember 2012, perkawinan tersebut telah terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 871/71/XII/2010 tanggal 21 Desember 2012.
3. Bahwa yang benar terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Cluster Santry 10, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok.
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keturunan) yang bernama **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2014 di Depok dan **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 di Depok.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tidaklah tepat karena pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi sejak tahun 2013 dan memuncak pada sekitar bulan akhir Mei 2020, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan:
 - a) Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan rumah tangga;
 - b) Termohon dan Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;
 - c) Bahwa ternyata sifat, karakter dan cara hidup diantara Termohon dan Pemohon sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan;
 - d) Bahwa Termohon merasa tidak nyaman lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon.

Hal. 4 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa walaupun sudah menjadi suami Termohon, Pemohon masih dekat dengan teman-teman perempuannya.

f) Bahwa Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juni 2020.

g) Bahwa Pemohon sudah tidak menafkahi Penggugat sejak pisah ranjang dan pisah rumah dengan Termohon. Sehingga Termohon merasa kurang nyaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon.

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.1 karena selama menjadi istri, Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, bahwa Termohon bukanlah orang yang temperamental dan mudah mara-marah, Termohon juga tidak membesar-besarkan masalah namun setiap ada masalah Termohon selalu mengajak musyawarah Pemohon untuk menyelesaikannya, tidak benar juga Termohon berlaku kasar kepada Pemohon. Tidak benar juga jika dikatakan Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas. Bahwa alasan ketidak harmonisan dan sering terjadinya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yaitu sebagaimana yang sudah diuraikan dalam angka 5 Jawaban ini.

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4.1, karena selama menjadi istri, Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya, Termohon yang mengajari mengaji anak-anaknya, Termohon yang mengajari belajar anak-anaknya, Termohon pula yang mengajari anak-anak agar menjadi anak yang baik, bahkan sampai saat ini ketika ada tugas dari sekolahan seperti tugas hafalan ayat Al-Qur'an Termohon yang mengajari anak-anaknya. Termohon juga bukan orang yang suka merusak perabotan rumah tangga.

8. Bahwa benar Pemohon sudah pulang kerumah orang tuanya dan Pemohon yang menyatakan sendiri pulang bukan diusir sebagaimana dalil Pemohon angka 4.1 yang menyatakan Termohon sering mengusir Pemohon, namun kenyataannya Pemohon yang pulang sendiri kerumah

Hal. 5 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Bahwa benar sejak pisah rumah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri.

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Pemohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa karena anak Termohon dan Pemohon yang masih belum dewasa, yaitu **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2014 di Depok dan **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 di Depok, yang saat ini sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian dari seorang Ibu, maka dengan ini Termohon mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

12. Bahwa terhadap anak **NAMA ANAK** sebelumnya tinggal bersama Termohon, namun baru sejak Juni 2020 diajak oleh Pemohon, selama dalam pengasuhan Pemohon anak juga banyak ketinggalan pendidikannya, seperti hafalan bacaan Al- Qur'an yang mana akhirnya Termohon yang mengajarnya. Dengan demikian selaku Ibu kandung, Termohon mempunyai hak untuk mengasuh anaknya, apalagi anak tersebut masih berumur 6 (tujuh) tahun, dimana anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Ibu kandungnya.

13. Bahwa mengingat **NAMA ANAK** masih berumur 6 (enam) tahun dan **NAMA ANAK** masih berumur 4 (empat) tahun, maka hak asuhnya menjadi hak dari Termohon selaku Ibu kandungnya, sesuai dengan ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a** menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai **Putusan MA RI nomor 125 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyatakan "*Bila terjadi perceraian, anak*

Hal. 6 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

14. Bahwa kemudian agar menjamin terpenuhinya biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yang bernama **NAMA ANAK** masih berumur 6 (enam) tahun dan **NAMA ANAK** masih berumur 4 (empat) tahun, yang sampai saat ini masih membutuhkan biaya maka adalah patut dan beralasan hukum apabila Termohon mohon agar Majelis hakim Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan dan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, yang harus dibayarkan oleh Pemohon pada setiap awal bulan, nafkah untuk anak ini sangat beralasan mengingat Pemohon merupakan orang yang mampu yang saat ini bekerja sebagai Direktur di Hotel Keraton Jakarta dan Pemohon yang penghasilan tiap bulannya cukup besar dengan gaji/penghasilan sekitar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan.

15. Bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, bahwa Pemohon mulai bulan Juni 2020 tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan juga anak **NAMA ANAK** yang hanya diberi uang untuk bayar sekolah, Termohon berjuang sendiri untuk mencari nafkah. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah) seperti halnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tiap bulan, dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Termohon juga meminta Pemohon berkewajiban memberi nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Juni sampai sekarang sebesar Rp. 10.000.000 tiap bulan atau Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiga bulan, dan juga Pemohon belum membayar SPP 1 bulan untuk sekolah anak **NAMA ANAK** sebesar

Hal. 7 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dan Pembayaran Les Bimba anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang telah dibayarkan oleh Termohon dahulu.

16. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka cukup beralasan hukum apabila Termohon mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan seluruh permohonan Termohon tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar tersebut di atas maka Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk sependapat dengan Termohon, dan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon.
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon, (**NAMA**) terhadap Termohon, (**NAMA**).
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang Lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu **NAMA ANAK**, anak Perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 15 Mei 2014 (umur 6 tahun) dan **NAMA ANAK**, anak Perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 15 Januari 2016 (umur 4 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
5. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 3 (*tiga*) Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).
6. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada masing-masing anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulan dan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Hal. 8 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pemohon berkewajiban mengganti uang SPP sekolah dan uang pembayaran les bimba bulan Agustus untuk anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*) yang telah dibayarkan oleh Termohon.

8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Pemohon.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mohon agar dalil-dalil dalam Replik dianggap sebagai satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil pada permohonannya;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 5 huruf f Jawaban Termohon, karena pada faktanya, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 27 Mei 2020, dimana pada waktu itu, Pemohon mengantar Termohon beserta **NAMA ANAK dan NAMA ANAK** ("anak-anak **Pemohon dan Termohon**") kerumah Ibu Termohon, yang beralamat di Grand Depok City Cluster Aster B8, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (selanjutnya disebut "**Rumah Mertua**"), sedangkan Pemohon kembali dan tinggal dirumah orangtua Pemohon, hal ini tidak sesuai dengan dalil-dalil jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 5 huruf g Jawaban Termohon, karena faktanya, pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 28 Mei 2020, Pemohon telah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon dan kedua anak Pemohon

Hal. 9 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon kepada Termohon, yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*). Selain itu, tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon juga telah mengambil uang simpanan Pemohon sebesar USD 100 (*seratus dolar*) Amerika Serikat, yang mana hal ini baru diketahui Pemohon dari tante Termohon pada tanggal 28 Juli 2020, dimana sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini Termohon tidak bekerja, hanya menjadi Ibu Rumah Tangga;

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 6 dan angka 7 serta angka 10 Jawaban Termohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon bukan pribadi yang temperamental, tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah mertua, dan tidak pernah merusak perabotan rumah tangga.

Bahwa faktanya, pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak lama, seperti pada:

- a) Pada tahun 2014, Termohon pernah bersikap emosi yang berlebihan di rumah orang tua Pemohon dengan menuduh Ibu Pemohon sebagai "orang ketiga" yang telah merusak hubungan rumah tangga, dimana hal ini disaksikan langsung didepan keluarga Termohon (Ibu dan Tante Rita);
- b) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018, Termohon telah melakukan kekerasan secara fisik dan verbal dengan memarahi dan memasukan dengan paksa es krim langsung ke mulut **NAMA ANAK** (anak pertama Pemohon dan Termohon) Ketika sedang berada di kebun binatang Safari Bali yang disaksikan langsung oleh kakak kandung Pemohon;
- c) Bahwa sejak tinggal di Depok pada tahun 2018, pada saat bertengkar Termohon sering melakukan tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik kepada Pemohon. Termohon pernah mengancam Pemohon dengan menodongkan pisau, mencekik dan membungkam dengan bantal, hingga membuat Pemohon kesulitan bernafas. Sikap intimidasi yang dilakukan oleh Termohon bukan hanya kepada Pemohon saja, melainkan kepada orang tua Pemohon dengan

Hal. 10 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak layak untuk didengarkan, hal ini pun menyebabkan tekanan mental bagi orang tua Pemohon ;

d) Bahwa pertengkaran kerap kali terjadi dan tidak jarang Termohon sering kehilangan kontrol terhadap amarah dan sering pula melakukan pengusiran kepada Pemohon dengan membuang seluruh pakaian Pemohon kedepan pintu rumah, dimana pada saat itu kebetulan disaksikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon dan hal ini pun telah beberapa kali diketahui oleh Ibu Termohon;

e) Bahwa selama pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah melakukan kekerasan secara verbal kepada Pemohon dengan melontarkan kata-kata kasar berupa "Pelacur/Bitch" yang ditujukan terhadap Ibu Pemohon;

f) Bahwa pada tanggal 29 April 2020, melalui pesan singkat melalui aplikasi "whatsapp" Pemohon meminta dengan baik-baik kepada Termohon untuk memberikan contoh yang baik dengan tidak mengatakan kata-kata kasar dan mengajari anak-anak Pemohon dan Termohon untuk tidak melakukan kata-kata kasar terhadap guru bimbingan belajarnya, akan tetapi permintaan Pemohon tidak diindahkan dan Termohon pun mengucapkan kata-kata kasar;

g) Bahwa sekitar bulan Mei 2020, pada saat berkendara menuju ke tempat kediaman kakak perempuan **Pemohon** untuk melakukan buka bersama, Termohon dengan sadar dan sengaja telah menendang Pemohon yang pada saat itu sedang dalam keadaan menyetir kendaraan, dimana kejadian tersebut juga disaksikan oleh anak-anak dan Termohon pun dengan bersikap tidak pantas kepada seorang Suami (ic. Pemohon) dan tidak memikirkan akibat perbuatannya yang dapat merugikan keselamatan diri sendiri, Pemohon, anak-anak dan orang lain;

h) Bahwa di bulan Mei 2020 juga, ketika Pemohon sedang makan diruang tamu, Termohon kembali melakukan kekerasan dengan menunjukan emosi yang tidak terkontrol dengan berteriak-teriak hingga melemparkan bangku plastik kecil kearah Pemohon, yang mana

Hal. 11 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tindakan Termohon tersebut hampir mengenai anak pertama Pemohon dan Termohon;

Termohon pun melemparkan mangkuk makanan yang sedang digunakan Pemohon kearah muka Pemohon. Atas pertengkaran tersebut, Pemohon meminta kepada anak-anak Pemohon dan Termohon untuk masuk kamar agar mereka tidak melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

i) Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020, Termohon menyatakan keinginannya untuk berpisah dari Pemohon, bersedia untuk keluar rumah dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengambil semua harta serta memberikan hak asuh kedua anak terhadap Pemohon yang terekam jelas melalui handphone Pemohon;

j) Bahwa pada akhirnya sebagai puncak pertengkaran di tanggal 29 Mei 2020 jam 03.46 WIB, Termohon melakukan kekerasan verbal dengan memaki-maki dan berteriak bahkan hingga Pemohon dikunci dari luar rumah yg terletak dan beralamat di ALAMAT ("**Rumah Bersama**") oleh Termohon dimana Pemohon setelah mengisi token listrik, Pemohon tidak diperbolehkan masuk dan sampai pada akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan melalui *video call* dengan Ibu Termohon agar dibukakan pintu rumah tersebut;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Termohon pada angka 11 dalam Jawaban Termohon. Pada faktanya, sebelum Permohonan ini diajukan, baik dari keluarga Pemohon dan Termohon telah terjadi suatu kesepakatan terkait dengan pendidikan dan hak pemeliharaan/hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon;

Adapun hasil dari kesepakatan tersebut, telah disepakati bahwa terkait pendidikan dan hak pemeliharaan/hak asuh **NAMA ANAK** akan diatur dan dimiliki oleh **Pemohon**. Sedangkan pendidikan dan hak pemeliharaan/hak asuh **NAMA ANAK** akan dimiliki oleh Termohon;

Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Termohon untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon namun

Hal. 12 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



memberikan hak pemeliharaan/hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon sesuai dengan kesepakatan keluarga.

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 12 Jawaban Termohon yang pada intinya hanya berupa asumsi yang sangat tidak berdasarkan pada fakta dan menyesatkan dari Termohon;

Bahwa pada faktanya, di samping proses pendidikan formal disekolah yang saat ini dilakukan melalui sistem *online*, Pemohon juga telah memanggil dan mendatangkan guru bimbingan belajar ke rumah Pemohon guna membantu proses belajar anak-anak Pemohon dan Termohon. Bahkan Pemohon dan kakak Pemohon berperan serta dalam proses pencarian sekolah dan pondok pesantren bagi anak-anak **Pemohon dan Termohon**;

Selain itu sebagai orang tua **Pemohon** juga tetap bertanggung jawab menjalankan kewajibannya untuk membantu dan mengajarkan hafalan bacaan *Al-Qur'an* kepada anak-anak **Pemohon dan Termohon**;

Oleh karenanya, atas dalil Termohon pada angka 12 Jawaban Termohon yang tidak berdasarkan fakta dan hanya suatu asumsi, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengesampingkan dalil dari Termohon;

8. Bahwa **Pemohon** menolak dengan tegas dalil **Termohon** pada angka 14 dan 15 Jawaban **Termohon**, yang menyatakan **Pemohon** merupakan Direktur di Hotel Keraton Jakarta dengan penghasilan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) hanyalah berupa asumsi tanpa disertai dengan bukti-bukti yang sebenarnya;

Bahwa faktanya **Pemohon** bekerja di Hotel Keraton Jakarta menempati posisi terakhir sebagai *Director of Rooms*, yang apabila diharafiahkan ke dalam bahasa Indonesia memang dapat disebut Direktur Kamar, namun kenyataannya posisi tersebut setara dengan posisi manajer, yang bertanggung jawab terhadap kamar-kamar dan ruangan-ruangan hotel dan melapor ke *General Manager*;

Bahwa selama bekerja, **Pemohon** menerima penghasilan setelah dipotong pajak dan lainnya sebesar Rp 28.179.915,- (*dua puluh delapan*

Hal. 13 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas rupiah), namun sejak bulan April sampai dengan bulan Juli 2020 (di mana Pemohon diputus hubungan kerjanya), **Pemohon** hanya menerima penghasilan bersih sebesar Rp 15.665.829 (lima belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah);

Bahwa perlu **Pemohon** sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sejak tanggal 31 Juli 2020, **Pemohon** sudah tidak bekerja di Hotel Keraton Jakarta dikarenakan perusahaan tutup beroperasi sebagai dampak dari wabah pandemi COVID-19;

Bahwa sejak bulan awal bulan Agustus 2020 hingga Replik ini disampaikan, **Pemohon** masih berusaha untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga **Pemohon** terutama untuk membiayai Pendidikan anak-anak **Pemohon** dan **Termohon**;

Bahwa dikarenakan kondisi-kondisi tersebut di atas, **Pemohon** tidak sanggup untuk memberikan nafkah sesuai dengan jumlah yang dimintakan oleh **Termohon** dalam isi Jawaban **Termohon**;

Berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."

Oleh karenanya, atas dalil-dalil **Termohon** pada angka 14 dan 15 Jawaban **Termohon** yang hanya merupakan asumsi dan tidak didasarkan pada fakta yang ada, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mengesampingkan dalil-dalil dari **Termohon**, dan memberikan perhitungan yang adil bagi Pemohon dan **Termohon** terkait besaran nafkah yang wajib ditanggung masing-masing pihak;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah **Pemohon** uraikan diatas, maka **Pemohon** tetap pada Permohonan **Pemohon** semula serta

Hal. 14 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dalil-dalil pada Jawaban dan Permohonan **Termohon** ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Memberikan izin kepada **Pemohon (NAMA)** untuk menjatuhkan talaq satu roji kepada **Termohon (NAMA)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Memberikan hak pemeliharaan/hak asuh **terhadap** anak **NAMA ANAK** dan anak **NAMA ANAK** kepada **Pemohon** dan **Termohon** sesuai dengan kesepakatan keluarga **Pemohon** dan **Termohon**;
5. Memberikan perhitungan yang adil atas besaran nafkah, baik kepada **Termohon** maupun anak-anak **Pemohon** dan **Termohon**, yang wajib ditanggung oleh masing-masing dari **Pemohon** dan **Termohon**.
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil-dalil yang termuat pada Replik maupun Permohonan Pemohon semula, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Termohon tetap berketetapan dan berpegang teguh terhadap dalil, alasan serta argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana telah termuat dalam Jawaban semula.
3. Bahwa Termohon mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Jawaban semula, dianggap termasuk dan termuat serta merupakan

Hal. 15 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini, sepanjang ada korelasi dan relevansinya.

4. Bahwa Termohon menolak dalil dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3, karena faktanya Pemohon dan Termohon telah resmi berpisah rumah pada Jumat 29 Mei 2020. Bahwa Pemohon membawa Termohon dan ananda **NAMA ANAK** dan ananda **NAMA ANAK** menggunakan motor Pemohon menuju kediaman orang tua Termohon di GDC Cluster Aster No B8 pada pukul 10 pagi. Pada saat itu, Termohon bertanya kepada Pemohon ada apa tiba tiba mau kerumah mama dengan bawa kaka kamu? Pemohon menjawab tidak ada apa-apa hanya kumpul biasa saja. Ternyata saat Pemohon dan Termohon sampai di kediaman Ibu Termohon terjadilah pertengkaran hebat yang dimulai oleh Pemohon dan keluarga Pemohon yang turut ke rumah Ibu Termohon dengan mengeluarkan asumsi asumsi kalimat yang kurang baik dan kasar serta gesture tubuh yang tidak pantas dengan berteriak teriak dan menunjuk yang ditunjukkan untuk Termohon, dan disitu ada orang tua Termohon dan adik Termohon.

Bahwa untuk kejadian selanjutnya, setiap Pemohon datang selalu ada keributan di rumah orang tua Termohon. Seperti adanya keributan hingga satpam komplek keluarga Termohon turut serta meleraikan pertengkaran terjadi, dikarenakan sikap kaka Pemohon yang tidak pantas dilakukan kepada Termohon dan keluarga Termohon. Padahal kaka Pemohon tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa Termohon menolak dalil dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 karena pada faktanya pada Kamis 28 Mei 2020 Termohon meminta uang yang memang menjadi hak Termohon untuk uang nafkah bulanan. Akhirnya diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 7.000.000 yang seharusnya Rp. 10.000.000 setiap bulan. Pemohon hanya memberikan nafkah bulan Mei 2020 ini kepada Termohon sebesar Rp. 7.000.000 bukan seperti yang didalilkan sebesar Rp. 7.500.000.

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa nafkah bulanan yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada Kamis 28 Mei 2020 adalah

Hal. 16 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Termohon dan kedua anak Termohon”. Bahwa Nafkah yang biasanya diberikan sebesar Rp. 10.000.000,- adalah nafkah untuk pribadi Termohon selaku istri belum termasuk nafkah untuk anak-anak, hal tersebut juga disampaikan Pemohon saat mediasi berlangsung Pemohon dengan suara lantang mengatakan kepada Mediator di Pengadilan Agama Depok bahwa nafkah yang diberikan setiap bulan adalah nafkah Pribadi untuk Termohon. Namun, sejak bulan Juni sampai sekarang Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon.

Bahwa uang 100 USD digunakan Termohon untuk biaya kedua anak Termohon dan Pemohon dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah sama sekali saat kedua anak Pemohon dan Termohon bergiliran datang ke rumah Termohon. Bahwa Pemohon membuat aturan sendiri dalam hal kedua anak ini. Mengatur jadwal, mengatur kapan antar jemput sampai mengatur siapa yang mau mengasuh antara anak pertama dan anak kedua. Semua tanpa diskusi dengan Termohon dan keluarga Termohon.

Bahwa Pemohon mengatakan kepada Termohon dan kepada orang Tua Termohon melalui pesan Sosial Media Whatsapp bahwa; Sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon dengan lokasi di Cilodong yang mana Pemohon mengikhlaskan rumah beserta isinya termasuk barang-barang pribadi Pemohon apabila Termohon mau buang atau berikan ke orang lain”. Yang mana posisi 100 USD ada didalam rumah Cilodong dan ini sesuai amanat Pemohon sebelumnya. Dalam hal ini Termohon masih status istri Pemohon namun tidak ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama proses perceraian ini berlangsung terhitung pisah rumah dari Jumat 29 Mei 2020 hingga saat ini. Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon butuh makan jajan dan biaya les. Biaya les bimba **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK** justru keluarga Termohon yang membayar untuk bulan Juni, Juli dan Agustus hingga saat ini September 2020 dan biaya spp bulan Agustus 2020 untuk sekolah **NAMA ANAK** anak kedua sebesar Rp500.000

Hal. 17 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya spp bulan September 2020 sebesar Rp500.000 namun tidak ada penggantian uang ini dari Pemohon kepada keluarga Termohon.

Bahwa Termohon masih bekerja sebelum menikah dengan Pemohon, namun setelah menikah Termohon keluar dari tempat kerja karena sebagai istri yang baik mendampingi suami yang berdinis di Bali. Termohon lebih utamakan keluarga kecil yang baru dijalani agar bisa mendapatkan keturunan dan mengurus rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak sebagaimana kewajiban seorang isteri.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Replik Pemohon angka 5 a,b,c,d,e,f,g,h,i,dan j karena :

a. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf a, karena Pemohon tidak bersikap emosi yang berlebihan di rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu bertindak sewajarnya dan tidak menaruh Ibu Pemohon. Bahwa yang terjadi pada tahun 2014 adalah pembahasan pemberian nafkah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon, bukan merupakan pembahasan mengenai Ibu Pemohon yang dianggap sebagai "orang ketiga" yang telah merusak hubungan rumah tangga, sebagaimana dalil Pemohon.

b. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf b, karena Termohon pada saat dikebun binatang Safari Bali tidak melakukan kekerasan kepada ananda NAMA ANAK seperti dalam dalil Pemohon. Kejadian yang sebenarnya adalah anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK menangis histeris memercikan es krim yang tidak sampai terjatuh ke jalanan sambil berteriak dan memukul kakak kedua Pemohon yang berusaha membujuk NAMA ANAK agar tidak menangis lagi. Namun, NAMA ANAK semakin menangis kencang. Pada saat itu Termohon langsung mendekati NAMA ANAK, dan selaku ibu kandungnya maka Termohon menasehati NAMA ANAK agar tidak berbuat seperti itu.

c. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf c, karena Termohon tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, secara fisik tubuh Termohon

Hal. 18 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tentunya lebih kecil dan lebih lemah dari Pemohon, sedangkan Pemohon tenaganya lebih besar dan kuat dari Termohon.

d. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf d, karena Termohon tidak kehilangan kontrol terhadap amarahnya, Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu berusaha menjadi isteri yang baik dan selalu melaksanakan kewajibanya sebagai isteri dan ibu bagi anak-anak.

e. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf e, karena Termohon tidak melakukan kekerasan secara verbal kepada Pemohon dan tidak benar Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar berupa Pelacur/bitch yang ditujukan kepada Ibu Termohon.

f. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf f, karena dalil tersebut tidak benar, Termohon selaku Ibu kandung dari anak-anak selalu menyayangi dan mengajari anak-anak hal yang baik, Termohon yang mendampingi anak-anak belajar pelajaran sekolah maupun belajar Al-Qur'an dan belajar Agama.

g. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf g, karena tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menendang Pemohon.

h. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf h, karena Termohon tidak menunjukkan emosi yang tidak terkontrol.

i. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf i, karena kehendak untuk bercerai jelas Pemohon yang menginginkan karena Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Depok. Meskipun pada akhirnya saat ini Termohon juga lebih memilih bercerai dengan Pemohon.

j. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 5 huruf i, karena Termohon selama menjadi isteri Pemohon selalu berusaha menjadi isteri yang baik dan selalu melaksanakan kewajibanya sebagai isteri yang baik dan ibu bagi anak-anak. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan

Hal. 19 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Termohon bukan disebabkan oleh kesalahan Termohon, namun lebih banyak disebabkan oleh sikap dari Pemohon.

7. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 6, karena tidak ada pembicaraan dan diskusi antara Pemohon dengan Termohon perihal hak asuh kedua anak Termohon dan Pemohon. Selama ini Pemohon mengatur sendiri perihal pengasuhan kedua anak tersebut tanpa berdiskusi dengan Termohon selaku Ibu kandung dari anak-anak. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh ananda NAMA ANAK akan diatur dan dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Termohon sudah tidak memberi biaya kebutuhan sehari-hari untuk anak Termohon dan Pemohon pada saat ini sejak Pemohon dan anak-anak berada di GDC rumah orang tua Termohon. Setelah sidang mediasi, pada Senin 3 Agustus 2020 baru Pemohon menghubungi orang tua Termohon menanyakan biaya sekolah NAMA ANAK dan Pemohon meminta rincian asli dari sekolah TK pelangi yang menjadi sekolah NAMA ANAK anak Termohon dan Pemohon. Setelah beberapa lama baru Pemohon pada Hari Kamis 20 Agustus 2020 tiba-tiba datang ke rumah orang tua Termohon dengan membawa anak pertama NAMA ANAK untuk alasannya liburan plus ada hapalan surat dan ada les bimba. Pemohon menyerahkan uang pendidikan untuk NAMA ANAK kepada Bapak Termohon sebesar Rp. 7.550.000 untuk NAMA ANAK sebagai siswi Kelas TK A di TK Pelangi Depok tahun ajaran 2020-2021. Pemohon hanya memberikan uang untuk biaya masuk sekolah saja dan tidak memberikan untuk kebutuhan sehari-hari untuk ananda NAMA ANAK.

8. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 7, karena Termohon pula yang mengajari anak-anak agar menjadi anak yang baik, bahkan sampai saat ini ketika ada tugas dari sekolah seperti tugas sekolah dan tugas hafalan ayat Al-Qur'an Termohon yang mengajari anak-anaknya.

Bahwa Pemohon juga bertindak dengan kehendaknya sendiri tanpa melakukan musyawarah dengan Termohon memindah sekolah NAMA

Hal. 20 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK anak pertama Pemohon dengan Termohon dari SD Islam Al-Azhar GDC Depok ke SDS Muhammadiyah 24 Rawamangun.

Bahwa sebagai contoh Pemohon pernah secara mendadak menghubungi dan memberikan info ke keluarga Termohon melalui pesan Whatsapp bahwa NAMA ANAK anak pertama ada tugas hapalan Al-Qur'an surat Al- Baqoroh ayat 1-8. Termohon sebagai Ibu yang baik yang mengajari ananda NAMA ANAK mengerjakan hapalan tersebut.

9. Termohon dengan tegas menolak dalil replik Pemohon angka 8, bahwa Termohon saat ini belum bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya. Bahwa semua biaya hidup Termohon dan ananda NAMA ANAK sejak bulan Juni 2020 ditanggung oleh Termohon sendiri dan dibantu oleh Keluarga Termohon.

Pemohon mengakui dengan tegas bekerja sebagai Direktur di Hotel Keraton Jakarta, bahwa penghasilan Pemohon cukup besar tiap bulannya dengan gaji/penghasilan sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) setiap bulan, dimana penghasilan tersebut berupa gaji dan penghasilan dari lainnya, belum lagi setiap tahun Pemohon memperoleh THR dan Bonus dari Perusahaan.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah, memberikan uang iddah dan mut'ah bagi Pemohon adalah hal yang tidak logis dan terkesan Pemohon tidak mau memberikan hak-hak Termohon dan juga anak-anak. Pemohon pada bulan Agustus 2020 memindahkan sekolah ananda NAMA ANAK dari SD Islam Al-Azhar GDC Depok ke SDS Muhammadiyah 24 Rawamangun dengan biaya masuk Rp. 20.700.000,- (*dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*) dan SPP perbulan Rp. 950.000 (*Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) juga mampu, sehingga tidak ada alasan jika Pemohon harus memberi nafkah kepada anak-anak sebagaimana yang diminta oleh Termohon.

10. Bahwa karena anak Termohon dan Pemohon yang masih belum dewasa, yaitu **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 6 (enam) tahun yang lahir pada tanggal 15 Mei 2014 di Depok dan **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 4 (empat) tahun yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016

Hal. 21 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depok, yang saat ini sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian dari seorang Ibu, maka dengan ini Termohon mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

11. Bahwa terhadap anak **NAMA ANAK** sebelumnya tinggal bersama Termohon, namun baru sejak Juni 2020 diajak oleh Pemohon, selama dalam pengasuhan Pemohon anak juga banyak ketinggalan pendidikannya, seperti hafalan bacaan Al- Qur'an yang mana akhirnya Termohon yang mengajarnya. Dengan demikian selaku Ibu kandung, Termohon mempunyai hak untuk mengasuh anaknya, apalagi anak tersebut masih berumur 6 (enam) tahun, dimana anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Ibu kandungnya.

12. Bahwa mengingat **NAMA ANAK** masih berumur 6 (enam) tahun dan **NAMA ANAK** masih berumur 4 (empat) tahun, maka hak asuhnya menjadi hak dari Termohon selaku Ibu kandungnya, sesuai dengan ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a** menyatakan "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sesuai **Putusan MA RI nomor 125 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** yang menyatakan: "*Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*".

13. Bahwa kemudian agar menjamin terpenuhinya biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yang bernama **NAMA ANAK** masih berumur 6 (enam) tahun dan **NAMA ANAK** masih berumur 4 (empat) tahun, yang sampai saat ini masih membutuhkan biaya maka adalah patut dan beralasan hukum apabila Termohon mohon agar Majelis hakim Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa, biaya

Hal. 22 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, yang harus dibayarkan oleh Pemohon pada setiap awal bulan, nafkah untuk anak ini sangat beralasan mengingat Pemohon merupakan orang yang mampu yang saat ini bekerja sebagai Direktur di Hotel Keraton Jakarta dan Pemohon yang penghasilan tiap bulanya cukup besar dengan gaji/penghasilan sekitar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) setiap bulan.

Bahwa mengingat Pemohon sebagai Bapak dari anak-anaknya dan merupakan orang yang mampu maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban dari Bapak dalam hal ini kewajiban Pemohon.

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

"d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d menyatakan:

"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah"

14. Bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, bahwa Pemohon mulai bulan Juni 2020 tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan juga anak **NAMA ANAK** yang hanya diberi uang untuk bayar sekolah, Termohon berjuang sendiri untuk mencari nafkah. Bahwa Termohon meminta agar Pemohon berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga juta rupiah*) seperti hal nya nafkah yang diberikan oleh Pemohon Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*) tiap bulan, dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*). Termohon juga meminta Pemohon berkewajiban memberi nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) sejak bulan Juni sampai sekarang sebesar Rp. 10.000.000 tiap bulan atau Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk tiga bulan, dan juga Pemohon belum membayar SPP bulan Agustus dan September untuk sekolah anak **Fayza Fazeera** sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) **tiap bulan**

Hal. 23 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembayaran Les Bimba anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulan yang telah dibayarkan oleh Termohon dahulu dengan total Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a menyatakan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

"a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,...."

Bahwa sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 menyatakan :

"Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya..."

15. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka cukup beralasan hukum apabila Termohon mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan seluruh permohonan Termohon tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar tersebut di atas maka Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk sependapat dengan Termohon, dan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Termohon.
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang Lahir dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu **NAMA ANAK**, anak Perempuan, yang lahir pada tanggal 15 Mei 2014 di Depok dan **NAMA ANAK**, anak Perempuan, yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 di Depok berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
4. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 3 (tiga) Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada masing-masing anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Hal. 24 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan dan biaya hidup anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

6. Menyatakan Pemohon berkewajiban mengganti uang SPP sekolah dan uang pembayaran les bimba bulan Agustus dan bulan September untuk anak **NAMA ANAK** sebesar Rp. 1.400.000,- (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) yang telah dibayarkan oleh Termohon.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum kepada Pemohon.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA NIK 3175022402820002 tanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 871/71/XII/2010 tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK Nomor 1062/KLU/02-JT/2014 tanggal 3 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK Nomor 3175-Lu-10032016-0082 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.4);

Hal. 25 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Keterangan bahwa Pemohon bekerja di Hotel Keraton Jakarta sebagai Director of Rooms, yang dikeluarkan oleh Director of Human Resources tanggal 27 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.5);
6. Fotokopi slip gaji Pemohon sebelum wabah Pandemi Covid 19 (Pebruari 2020) sebesar Rp 27.711.877.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.6);
7. Fotokopi bukti percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi Whatsaap tanggal 29 April 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode (P.7);
8. Fotokopi bukti percakapan antara Pemohon dan ibu Termohon melalui aplikasi Whatsaap tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode (P.8);
9. Fotokopi bukti percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi Whatsaap tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode (P.9);
10. Fotokopi bukti percakapan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon melalui aplikasi Whatsaap group family Depok Rawamangun tanggal 29 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode (P.10);
11. Fotokopi bukti percakapan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon melalui aplikasi Whatsaap group family Depok Rawamangun tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 16 juli 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen, diberi kode (P.11);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Hal. 26 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis selama tujuh tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK (perempuan) umur 6 tahun;
2. NAMA ANAK (Perempuan) umur 4 tahun;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-----Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sikap yang temperamental mudah marah, sering berlaku kasar kepada Pemohon, apabila marah sering merusak peralatan rumah tangga;

---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2020 saat itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

--Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon perihal Termohon mencekik Pemohon, menodongkan pisau yang membuat tubuh Pemohon menjadi biru;

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang pelanggaran ibu Pemohon kerumah bersama antara Pemohon dan Termohon baik rumah di Bali atau di Cilodong;

-Bahwa saksi tidak mendengar langsung Termohon melarang Pemohon kerumah orang tua Pemohon di Rawamangun;

-----Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis selama tujuh tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK (perempuan) umur 6 tahun;

2. NAMA ANAK(Perempuan) umur 4 tahun;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-----Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sikap yang temperamental mudah marah, sering berlaku kasar kepada Pemohon, apabila marah sering merusak peralatan rumah tangga;

---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2020 saat itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

--Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon perihal Termohon mencekik Pemohon, menodongkan pisau yang membuat tubuh Pemohon menjadi biru;

-----Bahwa saksi tidak tahu tentang pelanggaran ibu Pemohon kerumah bersama antara Pemohon dan Termohon baik rumah di Bali atau di Cilodong;

-Bahwa saksi tidak mendengar langsung Termohon melarang Pemohon kerumah orang tua Pemohon di Rawamangun;

-----Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 28 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 871/71/XII/2010 tanggal 21 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bernama NAMA ANAK Nomor 3175-Lu-10032016-0082 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.2);
3. Fotokopi Slip gaji Desember 2019 atas nama NAMA dari Hotel Keraton Jakarta sebagai Director of Rooms, yang dikeluarkan oleh Director of Human Resources, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.3);
4. Fotokopi Slip gaji Januari 2020 atas nama NAMA dari Hotel Keraton Jakarta sebagai Director of Rooms, yang dikeluarkan oleh Director of Human Resources, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.4);
5. Kwitansi Pembayaran SPP tanggal 5 Agustus 2020 atas nama Fayza Fazeera, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.5);
6. Kwitansi Pembayaran SPP tanggal 01 September 2020 atas nama Fayza Fazeera, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.6);
7. Kwitansi Pembayaran SPP TK Islam Pelangi tanggal 06 Agustus 2020 atas nama Fayza Fazeera, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.7);
8. Kwitansi Pembayaran SPP TK Islam Pelangi tanggal 07 September 2020 atas nama Fayza Fazeera, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (T.8);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 29 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

--Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis selama tujuh tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK (perempuan) umur 6 tahun;

2. NAMA ANAK (Perempuan) umur 4 tahun;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-----Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tidak ada kecocokan sering terjadi perbedaan pendapat, sifat, karakter dan cara hidup di antara Termohon dan Pemohon sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan lagi,

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 saat itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa dari pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Hal. 30 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama rukun dan harmonis selama tujuh tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. NAMA ANAK (perempuan) umur 6 tahun;
2. NAMA ANAK (Perempuan) umur 4 tahun;

-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

-----Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dan Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya tidak ada kecocokan sering terjadi perbedaan pendapat, sifat, karakter dan cara hidup diantara Termohon dan Pemohon sangat berbeda jauh dan tidak bisa dipersatukan lagi,

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2020 saat itu Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa dari pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya Pemohon dengan Termohon berpandangan sama bahwa rumah tangganya tidak dapat berjalan lagi seperti yang diharapkan sebagaimana dalam tujuan perkawinan dan keduanya menghendaki terjadinya perceraian selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak

Hal. 31 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon mempunyai sikap temperamental dan mudah marah, masalah kecil sering dibesar-besarkan, dan apabila sedang marah Termohon sering merusak peralatan rumah tangga, Termohon berani berlaku kasar kepada Pemohon, Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak bisa menjadi seorang isteri yang menjadi teladan untuk anak-anaknya, kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2020 sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Termohon;

Hal. 32 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, dan Termohon memohon agar kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, dan menuntut Pemohon agar memberikan biaya hidup kepada kedua anak tersebut Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) setiap bulan hingga dewasa, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang harus dibayarkan oleh Pemohon setiap awal bulan, bahwa Termohon menuntut Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Termohon juga meminta nafkah lampau (nafkah madhiyah) sejak bulan Juni sampai sekarang sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tiap bulan atau Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon, bahwa selama Pemohon bekerja di Hotel Keraton Jakarta menempati posisi terakhir sebagai Directur of Rooms biasa juga disebut Direktur Kamar, yakni bertanggung jawab terhadap kamar-kamar dan ruangan-ruangan hotel dan melapor ke General Manager, dan selama bekerja Pemohon menerima penghasilan setelah dipotong pajak dan lainnya sebesar Rp 28.179.915.- (dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas ribu rupiah), namun sejak bulan April 2020 sampai bulan Juli 2020 dimana Pemohon diputus hubungan kerjanya, Pemohon hanya menerima penghasilan bersih sebesar Rp 15.665.829.- (lim belas juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) dan sejak tanggal 31 Juli 2020 Pemohon sudah tidak bekerja di Hotel Keraton Jakarta, dikarenakan perusahaan tutup beroperasi sebagai dampak dari wabah pandemic Covid 19 dan sejak awal bulan Agustus 2020 hingga replik ini disampaikan Pemohon masih berusaha untuk mencari pekerjaan untuk

Hal. 33 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi keluarga Pemohon terutama untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam duplik Termohon bahwa Termohon menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang termuat pada replik maupun dalam permohonan Pemohon, kecuali secara tegas terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum kemudian Termohon tetap berketetapan dan berpegang teguh terhadap dalil, alasan seta argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana telah termuat dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi untuk didengar kesaksiannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon

Hal. 34 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah Akta Kelahiran kedua anak Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa kedua anak tersebut lahir dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon dan dari bukti tersebut diyakini kedua anak Pemohon dengan Termohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan menerangkan bahwa Pemohon bekerja di Hotel Kraton Jakarta sejak 8 Maret 2018 dengan jabatan terakhir Directur of Rooms atau Menejer Ruangan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi slip gaji Pemohon sebelum wabah covid 19 gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 27.711.877.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 adalah bukti percakapan antara Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan ibu Termohon, antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon melalui What saap:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Diki Irawan bin Kartawinata dan Dr. N.Lilis Suryani binti Akhri, keduanya adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon yang sekaligus memberikan keterangan berkaitan dengan masalah

Hal. 35 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga kehadiran kedua orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 76 undang-Undang Nmor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materil dan isi keterangannya mendukung keterangan saksi Pemohon dan membenarkan terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi Pemohon tersebut memberikan keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8, bukti Termohon tersebut yang relevan dengan pokok perkara adalah hanya bukti T.1 sampai T.4, sehingga bukti yang lainnya harus dinyatakan dikesampingkan dalam pembuktian pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Termohon adalah bukti yang mendukung dan membenarkan sebagian isi permohonan Pemohon, sehingga bukti T.1 sampai dengan T.4 dapat diterima sebagai bukti Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan membenarkan isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Akta Kelahiran NAMA ANAK umur 4 tahun, surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut anak kedua dari

Hal. 36 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinan Pemohon dan Termohon juga memberikan penjelasan kebenaran isi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah fotokopi slip gaji Pemohon sebelum wabah covid 19 gaji Pemohon yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 27.711.877,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka sidang, yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim bahwa semua keterangan kedua saksi Termohon tersebut memenuhi syarat materil dan isi keterangannya mendukung keterangan saksi Pemohon dan membenarkan terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi Termohon tersebut memberikan keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama tujuh tahun dan dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. NAMA ANAK,
perempuan, umur 6 tahun;
 2. NAMA ANAK,
perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai sikap temperamental serta mudah marah apabila sedang marah Termohon sering merusak peralatan rumah tangga, selalu

Hal. 37 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda prinsip dalam hal cara pandang sesuatu sehingga selalu terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Mei 2020 saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lima bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lima bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Subhana wataala yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Hal. 38 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai akibat dari perceraian tersebut secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya akan dipertimbangan dan dituangkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda adanya Termohon sebagai seorang istri yang nusyuz sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.7.000.000.00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp.21. 000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah) berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara ex officio juga Majelis Hakim menghukum Pemohon agar memberikan Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban mutlak bagi seorang suami yang hendak menjatuhkan talak kepada istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dinilai beralasan, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah

Hal. 39 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa Termohon konsensi sebagai Penggugat rekonsensi menggugat agar hak asuh kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK umur 6 tahun, dan NAMA ANAK, perempuan, umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat rekonsensi, dengan alasan kedua anaknya tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh kedua anak tersebut, Pemohon konsensi/Tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang menyatakan telah ada kesepakatan keluarga anak pertama ikut bersama Pemohon konsensi/Tergugat sebagai ayah kandungnya, sedang anak kedua bersama Penggugat/Termohon konsensi sebagai ibu kandungnya, pernyataan Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dan terhadap bantahan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat kesepakatan yang dimaksud, sehingga terlepas dari perdebatan tersebut dalam hal menetapkan siapa yang diberikan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan dalam memberikan hak asuh kepada salah seorang orang tua kandung anak, perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Dalam hal tinjauan Yuridis

Secara Yuridis dalam Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dan telah diatur secara spesifik dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan perintah Allah dalam Al-Qur'an ibunyalah yang menyapih anaknya selama dua tahun, dan (b)

Hal. 40 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, kemudian (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Berdasarkan Pasal 156 ayat a. Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah adalah ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari bu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya, dari Pasal 156, ini yang menjadi urutan prioritas adalah dari ibunya. Dengan demikian jelas ibunyalah yang lebih berhak mempunyai hak asuh terhadap anaknya.

b. Secara sosiologis, bahwa secara kultural ibulah yang memelihara dan mendidik anak, dialah yang memberikan air susu ibu, dialah yang mendidik dengan penuh kasih sayang, dan apabila ketiadaan air susunya maka ayahnya yang memberikan nafkah, dan ibunya mencari tambahan makanan lain untuk mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan biaya dari ayahnya. Pada umumnya ayah banyak tinggal dan beraktifitas di luar rumah sehingga sulit tinggal memelihara anak, karena anak diasuh dipelihara dilindungi dalam rumah, sebaliknya ibunya lebih banyak tinggal dalam rumah dibanding ayahnya, sehingga yang lebih pantas memelihara/mengasuh anak adalah ibunya, dan apabila diberikan kepada orang lain (neneknya, bibinya), masih lebih dekat dengan ibu kandungnya, karena ibunyalah yang telah mengandungnya selama 9 bulan 10 hari, tanpa mengeluh;

c. Secara filosofis ayah adalah pekerja yang memiliki tenaga kuat mencari rizki di luar rumah dan ibulah yang tinggal di dalam rumah memelihara, mendidik anak dengan penuh kelembutan, jika ibu marah kepada anaknya itu hanya semata-mata kecintaannya mendidik anak untuk menjadi anak yang tumbuh dewasa sebagaimana telah terjadi pada ibu Nabi Musa, yang menghanyutkan anaknya di sungai Nil karena semata-mata untuk menyelamatkan anaknya dari sembelihan Firaun, agar anaknya selamat sampai dewasa dan mengenal Tuhannya. Apabila ada kerinduan untuk bertemu anaknya, bagi ayahnya tidak ada yang menjadi halangan

Hal. 41 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hambatan, sebaliknya ibunya karena kebiasaan dalam rumah merasa berat menemui anaknya, terlebih kalau ada ketakutan terhadap keluarga ayah anaknya karena diancam, atau ayahnya keluar rumah, anak hanya tinggal bersama dengan pembantu, boleh jadi pembantu mengasuh anak tidak mengetahui yang datang adalah ibunya, sehingga lebih pantas memelihara anak adalah ibunya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, sebagai realisasi dari gugatan Penggugat rekonsensi Penggugat tidak terbukti seorang ibu yang mempunyai sifat pemabuk pematik dan bejat moralnya sehingga secara hukum hak hadhanahnya dicabut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat konpensasi selaku ibu kandungnya yang berhak sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **NAMA ANAK**, anak Perempuan, umur 6 (enam) tahun dan **NAMA ANAK** anak perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut untuk diberikan nafkah kepada kedua anaknya uang sejumlah Rp.12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) untuk dua orang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, tuntutan tersebut Majelis Hakim mengabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan/hadlanah untuk dua anak setiap bulan berjumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah kompensasi kenaikan 10% setiap tahunnya, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat membayar pembayaran uang sekolah anak yang telah dikeluarkan Penggugat sebagai ibu kandungnya, kewajiban mana juga menjadi kewajiban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan anaknya bila ayahnya tidak mampu atau tidak sempat, pengadilan menetapkan kewajiban pembayaran uang sekolah anak tersebut dipikulkan kepada Penggugat, maka karena itu tidak ada nafkah terutang dari biaya pemeliharaan anak, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Hal. 42 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau (nafkah madliyah), yang tidak diberikan Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istrinya sejak bulan Juni, tuntutan Penggugat tersebut kabur karena tidak secara pasti bulan juni tahun berapa, selain itu juga Penggugat telah mengambil uang Tergugat 100 USD dan telah menggunakan untuk keperluan sendiri tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai pemilik, sehingga nafkah terhutang yang dituntut Penggugat sebenarnya telah terbayar, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang tidak berdasar dan harus ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi, sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabuklkan permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.21.000.000.00 (dua puluh satu juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).
Dibayar menjelang pengucapan ikrar talak.

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Hal. 43 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



2. Menetapkan hak asuh anak untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, umur 6 tahun, dan **NAMA ANAK**, umur 4 tahun, diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya pemeliharaan kedua anaknya setiap bulan berjumlah Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan Kesehatan ditambah konpensasi kenaikan 10% setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau sudah dapat berdiri sendiri.
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Katong Pujadi Sholeh, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Windy Indrawati, S.E, M.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Katong Pujadi Sholeh.

Hal. 44 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 50.000.00
Panggilan	Rp.265.000.00
PNBP	Rp. 30.000.00
Redaksi	Rp. 10.000.00
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah	Rp. 381.000.00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 45 dari 46 hal, Putusan No.1839/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)